



GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/182 TAHUN 2026
TENTANG

TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan percepatan akses keuangan di Daerah guna mendukung pertumbuhan ekonomi Daerah dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana tercantum dalam radiogram Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor T.900/634/KEUDA tanggal 19 Februari 2016 telah dibentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah melalui Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 500/10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD) Di Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa maka Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
2. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7153);
- 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
- 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
- 6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 169);

Memperhatikan : Radiogram Menteri Dalam Negeri Nomor T.900/634/Keuda tanggal 19 Februari 2016 perihal Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah, selanjutnya disingkat TPAKD dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lamapiran II Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tujuan pembentukan TPAKD sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU meliputi:
- a. Meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, dan keyakinan yang mempengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan untuk mencapai kesejahteraan keuangan masyarakat;
 - b. Mendorong ketersediaan akses keuangan yang seluas-luasnya kepada masyarakat antara lain melalui berbagai inovasi dan terobosan baru guna mendukung perekonomian Daerah;
 - c. Mendorong adanya aliansi strategis dan peran serta Perangkat Daerah, Perwakilan Kementerian/ Lembaga di Daerah, Lembaga Jasa Keuangan dan pemangku kepentingan terkait dalam rangka perluasan akses keuangan di Daerah;

- d. Menggali potensi ekonomi Daerah yang dapat dikembangkan dengan menggunakan produk dan layanan jasa keuangan dalam rangka pemerataan ekonomi dan kemandirian Daerah;
- e. Mendorong optimalisasi potensi sumber dana di Daerah dalam rangka memperluas penyediaan pendanaan produktif antara lain untuk mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, usaha rintisan (*start up business*) dan membiayai pembangunan sektor prioritas;
- f. Mendukung program Pemerintah dalam upaya meningkatkan tingkat Literasi Dan Inklusi Keuangan di Indonesia; dan
- g. Melakukan monitoring dan evaluasi perkembangan akses keuangan di Daerah.

KETIGA : TPAKD sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memiliki tugas untuk merumuskan, mengkoordinasikan, dan menetapkan arah kebijakan, serta melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan strategi dan rencana aksi Literasi Dan Inklusi Keuangan, termasuk sektor syariah di Daerah.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, TPAKD memiliki fungsi:

- a. Penyusunan, penetapan, dan pelaksanaan program kerja berdasarkan strategi nasional terkait Literasi dan Inklusi Keuangan yang diselaraskan dengan dokumen perencanaan pembangunan Daerah serta program Pemerintah lain di Daerah;
- b. Penyusunan regulasi dan kebijakan dalam rangka pelaksanaan program;
- c. Pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait lain di Daerah;
- d. Pelaksanaan sosialisasi dan publikasi terkait pelaksanaan program di Daerah;
- e. Pelaksanaan pembinaan dalam rangka meningkatkan kapabilitas anggota dan implementasi program TPAKD;
- f. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program; dan
- g. Pelaksanaan tugas terkait lain guna percepatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Daerah.

KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini bersumber pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- c. Anggaran masing-masing instansi anggota TPAKD selain Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah; dan

d. sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 500/10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Di Provinsi Jawa Tengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 17 Juni 2026
GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
5. Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Provinsi Jawa Tengah;
8. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
13. Anggota Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda

NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/182 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN
DAERAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Gubernur Jawa Tengah.	Ketua
2.	Wakil Gubernur Jawa Tengah.	Wakil Ketua
3.	Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Jawa Tengah.	Wakil Ketua
4.	Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah.	Wakil Ketua
5.	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Provinsi Jawa Tengah.	Wakil Ketua
6.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator
7.	Kepala Direktorat Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, Pelindungan Konsumen dan Layanan Manajemen Strategis Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Jawa Tengah.	Wakil Koordinator
8.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Ketua Sekretariat
9.	Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris I
10.	Kepala Divisi Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris II
11.	Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
12.	Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
13.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
14.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
15.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
16.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
17.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
18.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
19.	Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
20.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
21.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
22.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
23.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
24.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
25.	Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
26.	Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
27.	Kepala Biro BUMD dan BLUD Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
28.	Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda).	Anggota
29.	Direktur Utama PT. Jamkrida Jawa Tengah.	Anggota
30.	Kepala Kantor Wilayah XI Pegadaian Semarang.	Anggota
31.	Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Jawa Tengah.	Anggota
32.	Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.	Anggota
33.	Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Semarang.	Anggota
34.	Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Soegijapranata.	Anggota
35.	Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo.	Anggota
36.	Ketua DPD Perhimpunan Bank-Bank Nasional (Perbanas) Jawa Tengah	Anggota
37.	Ketua DPD Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) Jawa Tengah.	Anggota
38.	Ketua DPD Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah (Perbamida) Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.	Anggota
39.	Ketua Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo) Semarang.	Anggota
40.	Ketua Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) Jawa Tengah.	Anggota

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
41.	Ketua Asosiasi Dana Pensiun Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.	Anggota
42.	Ketua Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat Syariah Seluruh Indonesia (HIMBARSI) Jawa Tengah.	Anggota
43.	Ketua Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia Perwakilan Jawa Tengah.	Anggota
44.	Ketua Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) Wilayah Jawa Tengah.	Anggota
45.	Ketua Asosiasi Pengelola Reksa Dana Indonesia Perwakilan Jawa Tengah.	Anggota
46.	Ketua Asosiasi Modal Ventura Indonesia Perwakilan Jawa Tengah.	Anggota
47.	Ketua Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia Pengurus Daerah Jawa Tengah.	Anggota
48.	Kepala Pusat Informasi Pasar Modal Cabang Semarang.	Anggota
49.	BRI <i>Regional Office</i> Semarang.	Anggota
50.	Bank Mandiri Region VII / Jawa 2.	Anggota
51.	BTN Kantor Wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.	Anggota
52.	BNI Kantor Wilayah Semarang.	Anggota
53.	BSI Regional Office (RO) 7 Semarang.	Anggota
54.	PNM Cabang Semarang.	Anggota
55.	BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.	Anggota
56.	Bursa Efek Indonesia Jawa Tengah 1.	Anggota
57.	Bursa Efek Indonesia Jawa Tengah 2.	Anggota

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI
JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/182 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN
DAERAH

URAIAN TUGAS TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
1	2	3
1.	Ketua dan Wakil Ketua	a. Menetapkan, melaksanakan, melakukan pemantauan, dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja Literasi dan Inklusi Keuangan di Daerah berdasarkan Strategi Nasional terkait Literasi dan Inklusi Keuangan dan program Pemerintah yang lainnya dalam rangka mendorong peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan. b. Mengambil keputusan atas hal-hal yang bersifat strategis terkait Literasi dan Inklusi Keuangan di Daerah; c. Memberikan arahan terkait pelaksanaan tugas TPAKD; d. Melakukan koordinasi yang bersifat strategis dengan Pimpinan Kantor Perwakilan Kementerian/Lembaga di Daerah dan pihak terkait lainnya dalam rangka mengatasi permasalahan literasi dan inklusi keuangan di Daerah; e. Memperkuat keberlanjutan TPAKD melalui penetapan regulasi dan kebijakan yang mendukung penguatan dan pengembangan kelembagaan, komunikasi dan kolaborasi aktif, serta dukungan alokasi anggaran; f. Memimpin Rapat Pleno semesteran 2 (dua) kali setahun; g. Memastikan penyampaian laporan hasil pemantauan dan evaluasi program peningkatan literasi dan inklusi keuangan di Daerah kepada Komnas melalui Sekretariat Nasional; dan h. Kewenangan lainnya dalam rangka meningkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan di Daerah.
2.	Koordinator	a. Mengambil keputusan, memberikan arahan, serta menyampaikan masukan terkait pelaksanaan tugas TPAKD;

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
1	2	3
		b. Memastikan kontribusi dan partisipasi aktif seluruh anggota TPAKD untuk mendukung percepatan peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Daerah; c. Menyampaikan rekomendasi kepada Ketua dalam rangka percepatan peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan Daerah, termasuk di dalamnya usulan rencana program kerja yang nantinya akan diputuskan oleh Ketua TPAKD; d. Melakukan koordinasi dengan Pimpinan Kantor Perwakilan Kementerian/Lembaga Negara lainnya di Daerah dan pihak terkait lainnya dalam rangka mengatasi permasalahan Literasi dan Inklusi Keuangan Daerah berdasarkan arahan dari Ketua atau menindaklanjuti hasil rapat TPAKD; e. Memimpin rapat koordinasi; f. Memastikan pelaksanaan program kerja TPAKD berjalan dengan baik serta melakukan pemantauan secara rutin terkait perkembangan implementasi program kerja; g. Mengambil keputusan terkait hal-hal teknis yang terjadi di lapangan dalam rangka memastikan keberlangsungan program kerja TPAKD; dan h. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja TPAKD dalam melaksanakan program Literasi dan Inklusi Keuangan, serta ikut berkontribusi dalam menyusun tindak lanjut pelaksanaan kegiatan.
3.	Wakil Koordinator	Membantu menjalankan fungsi dan tugas Koordinator, serta melaksanakan tugas dan fungsi Koordintor ketika berhalangan.
4.	Sekretariat	a. Menjadi fasilitator dan inisiator terhadap pelaksanaan tugas TPAKD; b. Bersama dengan Koordinator mengambil keputusan dan memberikan arahan serta masukan terkait pelaksanaan tugas TPAKD; c. Bersama dengan Koordinator menyampaikan rekomendasi kepada Ketua dalam rangka percepatan Literasi dan Inklusi Keuangan Daerah;

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
1	2	3
		d. Bersama Koordinator melakukan koordinasi dengan Pimpinan Kantor Perwakilan Kementerian/Lembaga Negara lainnya di Daerah dan pihak terkait lainnya dalam rangka mengatasi permasalahan Literasi dan Inklusi Keuangan Daerah berdasarkan arahan dari Ketua atau menindaklanjuti hasil rapat TPAKD; e. Melakukan tata usaha dan dokumentasi kegiatan TPAKD; f. Melakukan korespondensi yang terkait dengan kegiatan TPAKD; g. Memimpin pertemuan koordinasi jika Koordinator berhalangan hadir; h. Melakukan pengkinian rencana kerja dan realisasi program kerja TPAKD melalui sistem pelaporan TPAKD dan melakukan pengkinian informasi yang ada dalam website TPAKD; i. Melakukan tugas kesekretariatan lainnya; dan j. Melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi program peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Daerah kepada Komnas melalui Sekretariat Nasional.
5.	Anggota	a. Menyusun, mengoordinasikan, melaksanakan, mendokumentasikan, serta melaporkan pelaksanaan program kerja dan kegiatan peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan kepada sekretariat TPAKD; b. Menyediakan data dan informasi yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan strategi implementasi program kerja TPAKD; c. Memberikan masukan dan rekomendasi pada rapat koordinasi untuk mendukung penyusunan/ evaluasi program kerja dan kebijakan percepatan akses keuangan daerah; d. Menghadiri rapat pleno dan rapat koordinasi TPAKD; e. Mengalokasikan anggaran pada instansi masing-masing untuk melaksanakan tugas sebagai anggota TPAKD; dan

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
1	2	3
		f. Tugas lainnya untuk meningkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan di Daerah.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001